



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Sby

**BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ghufron, S.H., M.H., C.C.D dan kawan, Para Advokat pada kantor "Ghufron Law Office Advocate & Legal Consultant" yang berkantor di Jalan Ngagel Wasana III Nomor 75 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2023 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1328/Kuasa/2/2024 tanggal 23 Februari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** melawan

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novaldan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada kantor "Artaluhim Law Firm" yang berkantor di Jalan Kutai 44, RT001, RW005, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1561/Kuasa/3/2024 tanggal 6 Maret 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5027/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 21 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (perempuan lahir di Surabaya tanggal 21 Maret 2007), **ANAK 2** (laki-laki lahir di Surabaya tanggal 09 Oktober 2009), **ANAK 3** (laki-laki lahir di Surabaya tanggal 22 Februari 2014) dan **ANAK 4** (perempuan lahir di Surabaya tanggal 02 April 2016) berada dalam hadlanah Tergugat dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya perkara Nomor: 5027/Pdt.G/2023/PA.Sby tertanggal 21 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAN MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi:

Menyatakan Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat yang diajukan pada tanggal 12 Oktober 2023 Prematur/atau setidaknya tidak dapat diterima) Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat (**TERBANDING**) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada **PEMBANDING**/dahulu Tergugat.

Atau, apabila Majelis Hakim Agama Tingkat Banding Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut secara elektronik tertanggal 11 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat untuk Rujuk kembali atas putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Surabaya) dengan nomor perkara; 5027/Pdt.G/2023/PA.Sby yang telah diputus dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2024;
2. Membebaskan biaya atas perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Maret 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Maret 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2024;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal 23 Februari 2024 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2024, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yakni hari kalender ke-2 (dua), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Zahwan Daiman, S.H., M.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 9 November 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1)

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5027/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 21 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding menyampaikan tangkisan (eksepsi) tentang, Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat *Dilatoria (Prematur)* dan Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Surabaya yang menolak eksepsi tersebut karena eksepsi yang diajukan Pembanding bukan mengenai kewenangan mengadili, hal putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 136 HIR;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan gugatan cerai, dengan petitum angka 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut: "*Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Surabaya telah mengabulkannya sebagaimana amar putusan angka 2, selengkapnyanya berbunyi: "*Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pernyataan Terbanding di atas meterai tanggal 11 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Terbanding ingin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk kembali dengan Pembanding, dengan artian bahwa Terbanding ingin rukun kembali dengan Pembanding untuk membina rumah tangga yang harmonis dan membesarkan anak-anak mereka dengan baik dalam suasana rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin. Hal ini disampaikan pula oleh Kuasa Terbanding di dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti-bukti tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dapat dimungkinkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi belum dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus, dan belum memenuhi indikator adanya perkawinan yang pecah. Perselisihan dan pertengkaran tersebut masih dalam kategori perselisihan dan pertengkaran yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya yang masih ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 belum terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad atau perjanjian suci atau kuat (*mitsaqan ghalidza*) yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang ditunjukkan dengan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga, oleh karenanya perkawinan tersebut hendaknya dijaga dengan sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa Pembanding merasa keberatan diceraikan sedangkan Terbanding ingin kembali rukun lagi, maka kondisi tersebut sudah tepat jika keinginan mereka berdua dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5027/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 21 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5027/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 21 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriah*;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj.Heny Subakti Rahmatul Fajariyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

**Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**

Ttd

**Drs. Santoso, M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Saherudin**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj.Heny Subakti Rahmatul Fajariyah,**

**S.H.,M.H.**

Rincian Biaya:

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)